

TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm)

Tri Riasari Mahenda, Munajah, Aslamiah
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Islam Kalimantan MAB

ABSTRAK

Dalam sistem hukum Islam pemindahan kepemilikan hak atas benda dapat diperoleh dengan adanya pengalihan hak baik didasarkan atas adanya perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan hak dan pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri. Salah satunya adalah Hibah. Hibah merupakan salah satu perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan hak dari seseorang kepada orang lain. Secara umum hibah dilarang untuk ditarik kembali. Penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah tersebut antara dua orang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang dapat ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau di berikan orang tua kepada anaknya. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) hibah terdapat pada Bab VI Pasal 212 yang berbunyi: "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya".

Pada pengadilan agama yang mempedomani kompilasi hukum Islam yang merupakan *lex specialis* yang mengatur hubungan orang tua kepada anaknya yaitu hibah dapat ditarik kembali. Akan tetapi kebolehan ini ternyata oleh Majelis Hakim Agama terjadi perbedaan persepsi. Dimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Perkara banding: 7/PDT.G/2020/PTA.Bjm. memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Batulicin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejalasnya tentang landasan hukum Pembatalan Hibah orang tua kepada anak menurut hukum islam dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor: 7/PDT.G/2020/PTA.Bjm, dan mendapatkan gambaran akibat dari pembatalan hibah orang tua kepada anak.

Adapun hasil penelitian ini adalah Yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah orang tua kepada anak adalah Nash-nash hujah syar'iyah (Al Quran dan Hadist), Kitab Undang-undang hukum perdata pasal 1666-1693, Kompilasi Hukum Islam Pasal 210-214, Dan bisa juga menggunakan Yurisprudensi, dan hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Pembatalan hibah berakibat, berakibat penarikan kembali objek-objek hibah dari penerima hibah ke pemberi hibah sedangkan apabila gugatan pembatalan hibah ditolak oleh pengadilan, berarti pengkalan objek sengketa / harta hibah pada penerima hibah.

Kata Kunci: Peradilan Agama, Analisis Yuridis, Putusan Hakim, Hibah Orang Tua.

ABSTRACT

In the Islamic legal system, the transfer of ownership of rights to objects can be obtained by transferring rights based on the existence of an agreement which aims to transfer rights and the transfer or transfer of rights itself. One of them is Grant. A grant is a legal act that results in the transfer of rights from one person to another. In general, grants are prohibited from being withdrawn. The withdrawal of a gift (grant) is an act that is prohibited even if the gift is between two brothers or a husband and wife. As for grants that can be withdrawn are only grants made or given by parents to their children. In the KHI (Compilation of Islamic Law) grants are in Chapter VI Article 212 which reads: "Grants cannot be withdrawn, except for grants from parents to their children".

*In a religious court that adheres to the compilation of Islamic law, which is a *lex specialis* that regulates the relationship between parents and children, the grant can be withdrawn. However, it turns out that the Religious Judges Council has different perceptions. Where is the Judgment of the Banjarmasin Religious High Court with an Appeal Case: 7 / PDT.G / 2020 / PTA.Bjm. decided to cancel the decision of the Batulicin Religious Court. This study aims to determine the legal basis for the cancellation of parental grants to children according to Islamic law with a case study of the Banjarmasin Religious Court Decision Number: 7 / PDT.G / 2020 / PTA.Bjm, and to get an overview of the consequences of cancellation of parental grants to children. child.*

The results of this research are that the legal basis for judges' consideration in deciding cases of cancellation of parental grants to children is Nash-nash hujah syar'iyah (Al Quran and Hadith), the Civil Code Article 1666-1693, Compilation of Islamic Law Article 210-214, And can also use jurisprudence, and laws that live and develop in society. The cancellation of the grant results in the withdrawal of the objects of the grant from the grantee to the grantor of the grant, whereas if the claim for cancellation of the grant is rejected by the court, it means that the object of the dispute / asset of the grant will be kept to the recipient of the grant.

Keywords: Religious Courts, Juridical Analysis, Judges' Decisions, Parental Grant.

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Islam pemindahan kepemilikan hak atas benda dapat diperoleh dengan adanya pengalihan hak baik didasarkan atas adanya perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan hak dan pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri.

Seseorang dapat dikatakan telah memiliki atau menguasai suatu kebendaan baik benda berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak atau tidak bergerak haruslah dilandasi atas dasar hukum atau dalam istilah ada alas hukum hingga dapat memiliki / menguasai hak kebendaan tersebut. Realita dimasyarakat pemindahan hak melalui beberapa praktek hukum seperti : jual, beli, hibah, wakaf, dan wasiat atau tukar-menukar atau perbuatan hukum lainnya.

Hibah merupakan salah satu perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan hak dari seseorang kepada orang lain. Secara umum hibah dapat dipahami pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan pengalihan hak atas sesuatu kepada orang lain

Pengadilan Agama adalah suatu lembaga dalam sistem peradilan di Indonesia yang keberadaannya diatur dalam undang-undang, baik undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang tentang Mahkamah Agung atau perundang-undangan peradilan agama itu sendiri. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah."¹

Dari undang-undang tersebut jelas salah satu kewenangan yang diberikan undang-undang kepada pengadilan agama yang merupakan kekuasaan peradilan agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara antar orang-orang beragama islam, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam.

Dalam hukum Islam tertuang dalam kitab-kitab fiqh yang menjadi pegangan sebagian bangsa Indonesia yang kini sudah terkompilasi dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. Perbuatan

hukum hibah ini juga tidak terlepas kemungkinan terjadi sengketa hukum dan secara nyata telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.

Hibah termasuk perjanjian dengan cuma-cuma (*on niet*) dimana perkataan cuma-cuma itu ditujukan hanya pada adanya prestasi dari satu pihak saja yaitu penghibah, sedangkan pihak lainnya atau yang menerima hibah tidak usah memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perjanjian dalam hibah ini sering disebut dengan perjanjian sepihak (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian bertimbal balik (*bilateral*). Perjanjian yang sering terjadi adalah bahwa orang yang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima menerima suatu kontra prestasi.

Di masyarakat sering terjadi orang tua membagi-bagi harta kekayaannya kepada anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak anaknya sudah tumbuh dewasa atau sudah menikah sebagai modal awal kehidupannya.

Kasus pembatalan hibah bisa terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan seperti orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau pada suatu lembaga untuk dimiliki. Hibah yang dilakukan di hadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan haruslah merupakan hak milik dari si penghibah²

Secara umum hibah dilarang untuk ditarik kembali. Penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah tersebut antara dua orang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang dapat ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau di berikan orang tua kepada anaknya. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) hibah terdapat pada Bab VI Pasal 212 yang berbunyi: "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya".

Berdasarkan pasal di atas sangat tegas dijelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya, artinya kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya maksudnya agar orang tua dalam memberikan hibah

¹ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 435

kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Pada pengadilan agama yang mempedomani kompilasi hukum Islam yang merupakan *lex specialis* yang mengatur hubungan orang tua kepada anaknya yaitu hibah dapat ditarik kembali. Akan tetapi kebolehan ini ternyata oleh Majelis Hakim Agama terjadi perbedaan persepsi. Pada Pengadilan Tingkat Pertama yakni Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor Perkara 498/Pdt.G/2019/PA.Blc, dimana majelis hakim telah memutuskan mengabulkan gugatan perkara pembatalan hibah orang tua kepada anak. Akibat putusan majelis hakim Pengadilan Agama Batulicin tersebut, tergugat menyatakan tidak puas dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Perkara banding yang diajukan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Nomor Perkara: 7/PDT.G/2020/PTA.Bjm. Dari hasil persidangan ditingkat banding ternyata majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Batulicin.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yaitu Penelitian kualitatif dimana penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif normatif, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Pembatalan Hibah Orang Tua kepada Anak dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 7/PDT.G/2020/PTA.Bjm

Perkara ini berawal dari gugatan Penggugat pada kedua anaknya, dengan keterangan sebagai berikut : Mira Elvina Binti H. Muhammad Ramli, semula sebagai **Tergugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I**; (anak kandung Penggugat). Norheny Zaida Binti H. Muhammad Ramli, semula sebagai **Tergugat II**, sekarang sebagai **Pembanding II**; (anak kandung Penggugat). Hj. Herlina Binti H. Fansuri, , semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**; H. Muhammad Ramli Bin H. Sani,

semula sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**; (suami Penggugat). Pang Andreas Pangestu, S.H., M.Kn., semula sebagai **Turut Tergugat II**, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**; (Notaris). Badan Pertanahan Nasional (BPN), semula sebagai **Turut Tergugat III**, sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blc, Pertimbangan dan Pandangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Setelah menimbang duduk perkara saa persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin memutuskan untuk **mengabulkan gugatan pembatalan hibah**. Karena ketidakpuasan penggugat maka penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

1. Pertimbangan dan Pandangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding.

Pertimbangan dan Pandangan Hukum Majelis Tingkat Banding yang termuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai berikut:

Hakim tingkat pertama telah keliru dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini, sehingga hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang bahwa benar menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, akan tetapi menarik kembali hibah bagi orang tua, menurut pasal ini dengan memakai kata “dapat”, bukan suatu keharusan;

Menimbang bahwa suatu azas yang mesti ada dalam setiap kaidah hukum Islam adalah azas keadilan dan kepatutan, maka oleh karena itu dalam perkara ini harus dipertimbangkan alasan-alasan yang adil dan patut dalam penarikan kembali hibah atau pembatalan hibah tersebut oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dan dapat menjadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalil-dalil fiqh berikut ini:

“*Makruh (dibenci) mencabut kembali (hibah) tanpa adanya sebab.... Jika anak tersebut (yang diberi hibah) durhaka, dan mencabut kembali hibah itu akan*

menambah kedurhakaannya, maka mencabut itu makruh”.(kitab al-Fiqhu ‘Ala Mazahibil Arba’ah Jilid III halaman 309, dalam pembahasan tentang hibah menurut Syafi’iyah);

“Hikmah (alasan rasional) dalam mengkhususkan hal itu (kebolehan mencabut kembali hibah) dengan mereka (bapak, ibu, kakek) karena sangat dalam kasih sayang mereka, mereka tidak akan mencabut kembali hibah itu, kecuali karena kebutuhan yang sangat mendesak atau keadaan yang sangat darurat”. Kitab Haasyiyah Qalyuby wa Amirah, Juz III halaman 113);

Menimbang bahwa secara umum menarik kembali hibah adalah perbuatan yang tidak terpuji, sebagaimana dapat dipahami dari Hadits Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Imam an-Nawawy dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 529 sebagai berikut:

Dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda “Orang yang menarik kembali hibahnya, seperti anjing yang memakan kembali muntahnya” (Hadits mutaafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhary dan Muslim);

Menimbang bahwa dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa, kebolehan orang tua menarik kembali hibahnya kepada anaknya, itu tetap merupakan sesuatu yang tidak terpuji.

Menimbang Penarikan dianggap tidak perlu dan tidak mendesak karena, nilai harta yang dimiliki penghibah masih banyak dan tidak mengakibatkan kedaruratan / kesengsaraan sehingga tidak ada alasan hukum untuk menarik kembali hibah tersebut, gugatan pembatalan hibah dikarenakan hanya karena kejengkelan terhadap mantan suami yang ikut berdiam di objek yang dihibahkan.

Dari pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memutuskan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.BlcN tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan

dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriah yang dimohonkan banding;

dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensasi

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensasi Para Penggugat Rekonpensasi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi mengembalikan asli 2 sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 05129 atas nama Mira Elvina dan sertifikat Hak Milik Nomor 2412 atas nama H.Muhammad Syarif kepada para Penggugat Rekonpensasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan dan kelalaian pelaksanaan pengembalian asli 2 sertifikat tersebut kepada Para Penggugat Rekonpensasi;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Menghukum Penggugat Konpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp1.596.000,00(satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Yang pada kesimpulan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah **membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin.**

2. Pembahasan Penulis tentang Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Pendapat penulis terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, dimana tidak cukup kuat Pengadilan Tingkat Banding membatalkan dan seharusnya cukup menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan beberapa analisa sebagai berikut:

- a) Pemberian hibah sah, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dengan alasan :
- 1) Berdasarkan KHI Pasal 212 : *"Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya"*
 - 2) Berdasarkan hadist Rasulullah dalam Kitab Subulussalam Juz III, Bandung: Dahlan, halaman 90, sebagai berikut: "Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ra. Dari Nabi Muhammad saw beliau bersabda: *"Tidak halal bagi seseorang yang memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali kecuali oleh orang tua terhadap apa yang telah ia berikan kepada anaknya"*; dan dalam Kitab Sunan al-Nasa'i: "Ibnu Juraij telah menceritakan kepada kami dari Hasan bin Muslim dari Thawus bahwa Rasulullah saw bersabda: *"Tidak halal bagi seseorang yang memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali kecuali oleh orang tua"*;
- b) Bila peristiwa hukum ini dikaitkan dengan Pasal 1688 KUH Perdata yang mensyaratkan Hibah dapat dicabut, yaitu
- jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
 - jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
 - jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.
- Dimana ada indikasi kurang berbaktinya penerima hibah kepada Pemberi Hibah (Hj Herlina selaku orang tua dari penerima hibah).
- Majelis Tingkat Banding tidak mempertimbangkan dari sisi psikologis, yang menyebabkan pembunuhan non fisik, dimana pbanding adalah ibu yang tersakiti, seharusnya seorang ibu dihormati dan disayangi terlebih pbanding telah bercerai sehingga hidup kesepian jauh dari keluarga. Atau kata lain kurang memenuhi asas kepastian keadilan.
- c) Terkesan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cermat dalam hal:
- 1) Menkonstantir peristiwa hukum termasuk tidak tepat dalam mengkualifisir peristiwa hukum yang benar-benar terjadi, artinya hubungan hukum mana dan hukum apa yang tepat diterapkan dalam kasus perkara tersebut. Atau kata lain kurang memenuhi asas kepastian hukum.
 - 2) Hal ini jelas dalam pertimbangan hukum, sama sekali tidak menyinggung dan mempertimbangkan bukti P3 dan bukti P4. Bukti P3 adalah Bukti surat kesepakatan keluarga tentang pembagian hibah harta dan bukti P4 tentang akta hibah Nomor : 256 / 2018. Dalam bukti P3, tergugat I/Pembanding I An. Mira Elvina binti H Muhammad Ramli tidak tercantum sebagai penerima hibah. Nama Mira Elvina hanya tercantum dalam akta Hibah. Karena setiap alasan hukum dan alat bukti wajib diberikan pertimbangan hukum oleh majelis hakim.
- d) Majelis Tingkat Banding kurang tajam dalam melihat fakta, dimana proses penghibahan sah dihadapan notaris yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu H. Muhammad Ramli (suami) dan Hj. Herlina (isteri) secara bersama sama telah menghibahkan kepada anak kandungnya yang bernama Mira Elvina dan Norheny Zaida. Akan tetapi pada perkara ini yang ingin membatalkan hibah hanya 1 pihak saja yaitu Hj Herlina (isteri) sebagai penggugat. Seharusnya Muhammad Ramli bin Haji Sani setidak-tidaknya turut dalam perkara ini sebagai turut menggugat atau turut tergugat. Walaupun hanya 1 penggugat / 1 pihak saja yang ingin membatalkan hibah maka hanya bisa ½ dari objek sengketa, karena harta yang dihibahkan adalah harta gono gini/harta bersama antara H. Muhammad Ramli dan Hj. Herlina
- e) Dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperhatikan dalil-dalil tentang kebolehan pencabutan hibah orang tua kepada anak, hanya menggunakan dalil-dalil ketidak etisan

orang tua membatalkan hibah orang tua kepada anak. “Tidak Boleh ada perumpamaan buruk bagi kita. Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang memakan kembali muntahannya” (hadist riwayat Ibnu Abbas)

- f) Berdasarkan Pasal 211 KHI, “Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Jadi kendati dibatalkan hibah orang tua ke anak tersebut, akan tetapi bukan berarti anak tersebut tidak memiliki hak sama sekali terhadap harta orang tuanya tersebut, karena pada akhirnya harta tetap akan jatuh ke anak / penerima hibah tapi dengan sistem lain yaitu kewarisan

B. Akibat Hukum Pembatalan Hibah

Hibah adalah hubungan hukum karena adanya perjanjian yang sepihak. Artinya, pemberi hibah memberikan hibah pada penerima hibah secara cuma-cuma tanpa ada imbalan apapun dari penerima hibah. Dengan adanya hibah, maka akan timbul hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah walaupun hubungan hukum tersebut sifatnya sepihak yang artinya si pemberi hibah hanya punya kewajiban saja tanpa mempunyai hak, hendaknya dalam memberikan hibah pada seseorang dilihat terlebih dahulu kepatutan dan kepantasan dari si penerima hibah untuk menerima hibah tersebut, sehingga tidak timbul pembatalan hibah yang menyebabkan hubungan hukum antara kedua pihak bermasalah.

1. Pembatalan Hibah dikabulkan

Penerima hibah dapat mengajukan gugatannya akibat pembatalan hibah yang dilakukan oleh si pemberi hibah apabila pemberi hibah wanprestasi yaitu menarik hibah secara sepihak dan hibah yang dibuat antara kedua belah pihak mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua pihak. Kecuali bila si penerima hibah wanprestasi yaitu dengan menelantarkan si pemberi hibah dan dapat dibuktikan di pengadilan, maka yang mengajukan permohonan pembatalan hibah adalah si pemberi hibah dan si penerima hibah tidak bisa menggugatinya karena walaupun pasal 1666 BW menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, tetapi pengaturan tentang hibah ada dalam buku III BW yang sifatnya mengatur, sehingga kedua pihak boleh menyimpanginya misalnya si penerima hibah harus memelihara pemberi

hibah selama hidupnya, bila tidak maka hibah dapat dibatalkan. Akibat hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, kesepakatan dua belah pihak yang cakap, dapat mengakibatkan lahirnya perjanjian. Akibat hukum dapat terjadi pula karena terjadinya pembatalan suatu perbuatan hukum, misalnya adanya pembatalan hibah maka menimbulkan akibat hukum atas harta hibah.

Akibat hukum apabila Gugatan Pembatalan Hibah di suatu Pengadilan dikabulkan dan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka hak penerima hibah telah di ambil kembali secara paksa dan hak objek hibah kembali kepada pemberi hibah. Dengan kata lain seluruh harta yang telah dihibahkannya pada waktu dulu akan menjadi hak milik pemberi hibah kembali. Sebagai contoh apabila seseorang memberikan hibah sebidang tanah atau sebuah rumah, maka dengan adanya putusan pembatalan hibah oleh suatu pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka tanah atau rumah tersebut akan kembali menjadi hak milik pemberi hibah.

Pengembalian ini dilakukan dengan mengosongkan terlebih dahulu obyek hibah tersebut. Misalnya, apabila obyek hibah yang diberikan berupa rumah maka penerima hibah yang telah menempati rumah tersebut harus meninggalkan rumah yang diterimanya tersebut sampa jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan putusan majelis hakim dalam pembatalan hibah. Sedangkan apabila obyek hibah berupa tanah maka apabila di atas tanah tersebut oleh penerima hibah telah didirikan sebuah bangunan yang permanen maka dalam jangka waktu tersebut bangunan tersebut dibongkar dan diratakan kembali dengan tanah. Apabila diperlukan dalam pengosongan tanah ini mempergunakan bantuan dari Alat Negara.

Apabila obyek hibah tersebut telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemberi hibah dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertifikat obyek sengketa tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya putusan pembatalan hiba tersebut.

Dengan demikian sertifikat obyek sengketa tersebut kembali juga diatas namakan pemberi hibah.

2. Pembatalan Hibah ditolak

Apabila Pembatalan Hibah tidak diterima, maka Pengekalan hak kepemilikan hibah terhadap objek hibah diterima, hibah itu berlaku dan sah secara hukum.

Kendati dibatalkan hibah orang tua ke anak tersebut, akan tetapi bukan berarti anak tersebut tidak memiliki hak sama sekali terhadap harta orang tuanya tersebut, tetap dapat menikmati/ menggunakan harta orangtuanya dan tidak akan berakibat putusannya hubungan orang tua dan anak, dan pada akhirnya tetap akan jatuh ke anak tersebut tapi dengan sistem lain yaitu kewarisan

Gugatan dari si penerima hibah ke pemberi hibah dapat dihindari dengan jalan penyelesaian sengketa secara musyawarah atau kekeluargaan yang akan mempertemukan kepentingan kedua belah pihak daripada melalui jalan pengadilan yang akan memakan waktu lama dan belum tentu kepentingan masing-masing pihak dapat terpenuhi. Hendaknya masing-masing pihak melaksanakan perjanjian hibah itu dengan benar sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Misalnya penerima hibah harus dengan baik memelihara si pemberi hibah karena si pemberi hibah memberikan hibah secara ikhlas. Sehingga kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan pada akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan.

PENUTUP

1. Yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah orang tua kepada anak adalah
 - a) Nash-nash hujah syar'iyah (Al Quran dan Hadist).
 - b) Kitab Undang-undang hukum perdata pasal 1666-1693.
 - c) Kompilasi Hukum Islam Pasal 210-214.
 - d) Dan bisa juga menggunakan Yurisprudensi.
 - e) Dan hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat
2. Pembatalan hibah berakibat, berakibat penarikan kembali objek-objek hibah dari penerima hibah ke pemberi hibah

sedangkan apabila gugatan pembatalan hibah ditolak oleh pengadilan, berarti pengekalan objek sengketa / harta hibah pada penerima hibah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, (2010), *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Manan (2012), *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana,
- Abdul Manan, (2012), *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia, Cetakan ke-3*. Jakarta : Kencana.
- Abdul Shomad, (2010), *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ahmad Warson Munawwir, (1997), *Al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progresif.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, (2010), (Madinah : Khadim al Haramain asy Syarifain Raja Fahd ibn 'Abd al 'Aziz Al Sa'ud)
- Abdul Azis Dahlan, (1980), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Amir Ilyas, (2016), *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Jakarta:Rajawali
- Arfin Hamid, (2011), *Hukum Islam, Perspektif KeIndonesiaan*. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Asaf A.A. Fyzee, (1961), *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Jakarta : TINTAMAS.
- CST. Kansil, (1986), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* ,Jakarta : Balai Pustaka
- Elise T. Sulistini dan Rudy T Erwin, (1987), *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perkara Perdata*, Cet. II, Jakarta : Bina Aksara.
- Ensiklopedi Hukum Islam, (1996), Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Imam Az-Zabiddi Ilyas Ruchiat, (1997), *Ringkasan Sahih Al-bukhari*. Bandung : Mizan

Margono, (2012), *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika

M. Yahya Harahap, (2008), *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Jakarta: Sinar Grafika

Nasrun Haroen, (2000), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama

Purwahid. Patrik, (1994), *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju: Bandung.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (2004), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke - 34, PT. Pradnya Paramita: Jakarta.

R. Subekti, (1995), *Aneka Perjanjian*, Bandung: Intermasa.

RM. Suryodiningrat, (1996), *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung.

Roihan A. RAsyid, (1991), *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Simanjuntak, P.N.H, (1999), *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Soimin. Soedharyo, (2004), *Hukum Orang dan Keluarga : Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*”, Sinar Grafika : Jakarta.

Subekti. R, (1985), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ke-20, Jakarta : PT Intermasa.

Suparman, Eman, (2005), *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Cetakan ke-1, Bandung: PT. Refika Aditama.

Salim HS, (2006), *Pengantar hukum perdata tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika,

Syafe'i. Rachmat, (2000), *Fiqh Mua'malah* , Bandung: CV. Pustaka Setia.

Sayyid Sabiq,(2009), *Fiqh Sunnah 5*, Cetakan ke I, Jakarta : Cakrawala Publihsing.

Victor M. Situmorang, (1996), *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Website :

Ahmad, “Pengertian, Unsur, Ciri, dan Jenis Hukum” <https://www.yuksinau.id/pengertian-unsur-ciri-dan-jenis-hukum/> tanggal 1 Agustus 2020

Badilag, “Asas-asas Putusan Hakim” dapat diakses online pada : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>, tanggal 1 Agustus 2020

Dewi Atiqah “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan” dapat diakses online pada : <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan#:~:text=Dalam%20membuat%20putusan%2C%20seorang%20hakim,dikeluarkan%20menjadi%20putusan%20yang%20ideal>, tanggal 1 Agustus 2020

Hukum Online, “Hibah Orang Tua kepada Anak-anaknya dan Kaitannya dengan Waris” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5203/hibahhadiah--warisan/#:~:text=Definisi%20hibah%2C%20menurut%20Pasal%20171,anak%20masing%20sebuah%20rumah>., tanggal 1 Agustus 2020

Hasanuddin, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan Burgerlijk Wetboek” <https://pn-tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-dengan-menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/> , tanggal 1 Agustus 2020

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata Bab X, tentang Penghibahan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 210 – 214 tentang Hibah

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor : 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn